

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan hal yang sangat menarik karena dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi memperbaiki atas kegagalan sistem ekonomi dunia yang dominan selama ini dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dunia yang semakin rumit (Muhammad, 2007, hlm. 1). Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Sebagai seorang muslim harus yakin bahwa Al-Qur'an dan Hadist telah mengatur jalan ekonomi, dan untuk mewujudkan kehidupan ekonominya, sesungguhnya Allah SWT telah menyediakan sumber daya dan mempersilahkan manusia untuk memanfaatkannya.

Sistem ekonomi dunia dikuasai oleh ekonomi konvensional yang jauh lebih kuat perkembangannya dibandingkan dengan ekonomi Islam. Bahkan umat Islam sendiri terbiasa dengan tata cara konvensional dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, sebagai muslim dituntut untuk menerapkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi (Suadi & Candra, 2016, hlm. 421).

Bank yang dikenal sebagai bank konvensional merupakan bank yang menjalankan fungsinya menggunakan sistem bunga. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah

saw., yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, sesuai dengan firman Allah swt., Dalam q.s Al-Baqarah/2: 275:

ذَٰلِذِينَ يَكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ٢٧٥ ۖ فَمَنْ جَاءَهُ ذَٰلِكَ فَأْتِ اللَّهَ بِالْبَيْعِ الْمُبِينِ ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, hlm. 47).

Di zaman serba modern seperti sekarang ini perekonomian dan bidang teknologi tumbuh dan berkembang dengan cepat, segala sesuatu kini dapat dengan mudah diraih tanpa perlu bersusah payah. Berdasarkan hasil *survey* yang dikeluarkan oleh Perusahaan Konsultan Mc Kinsey & Company Indonesia, diketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat konsumtif yang membeli sebuah barang bukan karena kebutuhan melainkan keinginannya. Indonesia berada pada peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat konsumen teroptimis di dunia dengan perolehan angka 125, di mana rata-rata dunia hanya pada 98, jelas Guillaume de Gantes selaku Principal perusahaan konsultan manajemen Mc Kinsey & Company Indonesia.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang banyak, namun pendapatan dirasa belum cukup mampu untuk menutupi kebutuhan sekunder dan tersiernya, maka masyarakat telah mencari jalan alternatif

melalui pembiayaan. Sehingga kesulitan untuk mendapatkan barang yang diinginkan dapat diatasi dengan mudah. Namun, pembiayaan pada saat ini masih dikuasai oleh bank- bank konvensional sehingga dinilai masih sangat memberatkan pihak konsumen, karena diiringi dengan bunga yang besar. Praktik riba semacam ini semakin banyak dan dianggap merupakan hal yang umum dalam sektor perekonomian karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Perkembangan praktik riba kemudian berbalik menjelang abad 21, di mana pada akhirnya masyarakat dunia mulai melirik dan memberi perhatian serius kepada kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip- prinsip Islam yang memiliki lebih banyak keuntungan. Hal ini dibuktikan ketika krisis ekonomi melanda Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang menganut sistem ekonomi kapitalis, perekonomiannya perlahan-lahan tumbang. Namun Negara Inggris sebagai negara pemilik bank-bank Islam dengan prinsip syariah terbesar di dunia pada tahun 2017 tidak terlalu mengalami guncangan, karena ekonomi syariah unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional, karena bertumpu pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat tidak individual seperti ekonomi kapitalis yang penuh dengan ketimpangan sosial dan monopoli (Morisson, 2016, hlm. 1).

Sejak abad ke-19, bank yang berbasis bunga di negara-negara muslim dalam menghindarinya atas alasan nasionalisme dan neo-keagamaan. Menyikapi realitas itu, tokoh-tokoh *revivalis* melakukan beberapa terobosan di antaranya menyuarakan secara kritis pengharaman bunga bank dari sudut

pandang moral keagamaan (Muhammad, 2005, hlm. 76). Di Indonesia, konsep ekonomi syariah lahir sekitar tahun 1990-an, tetapi mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank lebih mendalam pada musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia (Antonio, 2001, hlm. 25). Selain itu, momen penting yang tercatat dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah dari pengalaman selama krisis ekonomi yang terjadi dalam rentang waktu 1997 sampai 1998 (Suadi & Candra, 2016, hlm. 422). Terdapat sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini melirik sistem syariah, antara lain pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pada sektor perbankan saja misalnya hingga tahun 2015 jumlah kantor cabang bank-bank syariah saja telah mencapai 568 cabang dan 1.508 kantor cabang.

Belum lagi, sektor perbankan syariah telah berkembang dan memiliki banyak produk untuk dimanfaatkan, perbankan syariah kini telah menyediakan jenis-jenis penawaran dengan konsep syariah untuk menarik para konsumennya, termasuk di dalamnya terdapat pembiayaan untuk kredit kepemilikan rumah (KPR), yang salah satunya dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia. Seiring dengan kapasitas bank yang semakin diakui,

bank muamalat semakin melebarkan sayap dengan menambah kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, bank telah mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur. Hingga saat ini, PT Bank Muamalat telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 kantor cabang di Malaysia. PT Bank Muamalat juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM bersama dan ATM prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui *Malaysia Electronic Payment* (MEPS). Bank Muamalat juga menghadirkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari individu, usaha kecil, hingga institusi, dilengkapi dengan kemudahan, fleksibilitas dan fasilitas untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah. Apapun segala kebutuhan nasabah mulai dari produk pendanaan, produk pembiayaan, produk investasi, produk simpanan, dan jasa-jasa perbankan lainnya sesuai prinsip syariah yang dijalankan secara profesional di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia.

PT Bank Muamalat sebagai salah satu bank syariah pertama di Indonesia memiliki sebuah produk pembiayaan kredit kepemilikan rumah yang disebut KPR iB Muamalat. KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen, condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan KPR dari bank lain dengan jual beli atau kerjasama sewa namun, dalam pemberian pembiayaan kendaraan tersebut tidak selalu berjalan lancar. Bank Muamalat tetap memiliki risiko-risiko kredit macet seperti penunggakan

pembayaran pembiayaan dengan berbagai faktor-faktor penyebabnya walaupun sebelum pembiayaan dilakukan, bank telah menerapkan analisis pemberian pembiayaan tersebut dengan prinsip kehati-hatiannya. Hal ini dilakukan untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali sesuai dengan persyaratan. Apabila tidak dilaksanakan dengan baik, hal ini menyebabkan nasabah gagal bayar dan membuat terganggunya kegiatan operasional bank itu sendiri, yakni kondisi di mana keuangan dan kemampuan bank untuk kembali memberi pinjaman dan mendapatkan keuntungan. Kredit dikatakan bermasalah apabila debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu.

Non Performing Financing di Bank Islam juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan aset, pembiayaan dan deposit mengalami permulaan yang luar biasa dan selalu mengalami kenaikan pada tahun 1992-1997 namun pertumbuhan sempat jatuh pada tahun 1998, kemudian perlahan bangkit kembali di tahun 1999 dan terus mengalami lonjakan hingga mengalami puncaknya pada tahun 2004. Setelah itu pertumbuhan nilai aset, pembiayaan dan deposit pada tahun 2005 hingga 2013 cenderung tetap naik, namun tidak mengalami kenaikan yang signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut cenderung terus menurun, terutama pada tahun 2013 di mana pertumbuhan pembiayaan hanya tumbuh sampai 24.82% saja (RTI Working Paper Series, 2015, hlm. 2-3).

Selain itu, data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan peningkatan. Pada Oktober 2017, NPL tercatat sebesar 2.96%. Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan dalam sebuah *interview* mengatakan bahwa pertumbuhan dengan nominal akad murabahah sebesar 13.96% dengan diikuti akad musyarakah sebesar 27.72, namun pertumbuhan pembiayaan tidak dibarengi dengan kinerja positif. Rasio kredit macet di perbankan syariah atau *Non Performing Financing* (NPF) masih tinggi. Berdasarkan penjelasan Deden Firman selaku direktur penelitian, pengembangan, pengaturan dan perijinan perbankan syariah, tersendatnya hal ini karena pembiayaan syariah erat kaitannya dengan sektor riil, tersendatnya pembiayaan dari perbankan syariah berkaitan dengan sektor pertambangan dan komoditas.

Mengingat pada tahun 2014 KPR iB Muamalat telah memiliki *outstanding* sebesar Rp. 8,8 triliun dengan target pertumbuhan pada tahun 2015 antara 11% hingga 12%. Adapun total *outstanding* pembiayaan KPR tercatat Rp. 45,26 triliun. Perkembangan produk ini terus dirasakan dengan adanya suntikan pembiayaan untuk KPR iB Muamalat terus ditingkatkan agar dapat menggenjot pembiayaan ke sektor konsumen yaitu KPR sesuai dengan target Bank Muamalat yaitu 50% dari total pembiayaan disalurkan ke sektor konsumen yang mana telah disampaikan oleh Endy Abdurrahman selaku Direktur Utama Bank Muamalat.

PT Bank Muamalat Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu mencatatkan kinerja keuangan yang menurun, mulai dari permodalan yang

menyusut, hingga beban operasional tertinggi dan *Non Performing Financing* (NPF) yang besar, Penelitian Pusat Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) menjelaskan masalah yang dihadapi oleh Bank Muamalat terjadi karena rasio pembiayaan bermasalah yang terlalu besar. Masalah di *Non Performing Financing* (NPF) terlampaui tinggi bahkan 2015 pernah NPF lebih dari 7%. Ini karena adanya masalah pada penyusutan pembiayaan. Akibat *Non Performing Financing* (NPF) tersebut maka profit dan permodalan terganggu sehingga dibutuhkan tambahan modal ke Bank Syariah pertama di Indonesia ini.

Kinerja PT Bank Muamalat Indonesia semakin memburuk. Laba bersih bank syariah pertama di Tanah Air ini anjlok pada semester I 2019. Di sisi lain rasio pembiayaan bermasalah Bank Muamalat kian menggunung. Mengutip Mengutip laporan keuangan Bank Muamalat, Muamalat hanya mampu mengantongi laba bersih sebesar Rp 5,08 miliar sepanjang paruh pertama 2019. Capaian itu anjlok 95% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang sebesar Rp 103,7 miliar. Anjloknya perolehan laba bersih itu sejalan dengan penurunan pendapatan penyaluran dana sebesar 24,7% dari Rp 1,78 triliun menjadi Rp 1,34 triliun. Sedangkan bagi hasil untuk pemilik dana investasi cenderung stabil yakni Rp 1,13 triliun.

Pembiayaan Bank Muamalat juga melambat. Per Juni 2019, total pembiayaan bank ini hanya Rp 15,70 triliun yang terdiri dari Mudharabah Rp 461 miliar dan Musyawarah Rp 15,24 triliun. Padahal di periode yang sama tahun lalu, Bank Muamalat mencatat pembiayaan sebesar Rp 17,68 triliun

yang terdiri dari Mudharabah Rp 548 miliar dan Musyawarah Rp 17,13 triliun. Artinya capaian pembiayaan bank ini melorot 10,7%. Total asset Bank Muamalat per Juni 2019 mencapai Rp 54,57 triliun atau turun dari Juni 2018 yang ketika itu mencapai Rp 55,18 triliun. Selain itu, kualitas aset Bank Muamalat juga semakin memburuk yang ditandai dengan meningkatnya *non performing financing* (NPF). Per Juni 2019, NPF *gross* Bank Muamalat membengkak menjadi 5,41% dari 1,65% pada Juni 2018. NPF *net* juga naik tajam dari 0,88% menjadi 4,53% atau telah mendekati ambang batas normal sesuai ketentuan yakni 5%.

Mengutip laporan keuangan perseroan, periode September 2017 kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Muamalat tercatat 11,58% turun di banding periode September 2016 12,75%. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif tercatat 4,17% pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan periode pada tahun 2016 sekitar 3,8% sementara itu cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif tercatat 2,62% turun dibandingkan periode September 2016.

**Tabel 1.1 Pembiayaan Bermasalah PT Bank Muamalat Indonesia
Cabang Banjarmasin Tahun 2012-2017**

Tahun	BD (Baki Debet)	Jumlah Nasabah	Restrukturisasi	Non Restrukturisasi
2012	54.780	160 orang	135 orang	15%
2013	65.828	179 orang	140 orang	21%
2014	62.463	295 orang	180 orang	39%
2015	38.715	175 orang	150 orang	18%
2016	37.650	185 orang	132 orang	29%
2017	32.754	165 orang	127 orang	22%

Dari data di atas pada tahun 201 Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin mengalami pembiayaan bermasalah dengan jumlah 160 orang, petugas mampu merestrukturisasi jumlah pembiayaan bermasalah sebanyak 135 orang yang memfokuskan pada pembiayaan mudharabah. Setelah itu pada tahun 2013, jumlah pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan berjumlah 179 orang, petugas mampu merestrukturisasi jumlah pembiayaan bermasalah 140 orang yang memfokuskan pada pembiayaan qordh. Pada tahun 2014, jumlah pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan yang cukup drastic berjumlah 295 orang, petugas merestrukturisasi jumlah pembiayaan sebanyak 185 orang yang memfokuskan pada pembiayaan murabahah. Pada tahun 2015, pembiayaan bermasalah mengalami penurunan berjumlah 175 orang, petugas merestrukturisasi jumlah pembiayaan bermasalah 150 orang yang memfokuskan pada pembiayaan musyarakah. Pada tahun 2016 jumlah pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan lagi berjumlah 185 orang, petugas mampu merestrukturisasi jumlah pembiayaan bermasalah 132 orang yang memfokuskan pada pembiayaan murabahah. Dan pada tahun 2017 pembiayaan bermasalah mengalami penurunan berjumlah 165 orang, petugas merestrukturisasi sebanyak 127 orang yang memfokuskan pada pembiayaan musyarakah.

Di dalam penyelesaiannya pembiayaan bermasalah pada KPR dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* yang mana metode ini dilakukan oleh pihak remedial untuk

bertujuan memberikan keringanan bagi nasabah pembiayaan bermasalah agar dapat membayar kembali kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimanakah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk KPR iB dengan menggunakan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Oleh karena itu penulis membuat dengan judul “Implementasi Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR iB Muamalat (PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada penyelesaian pembiayaan bermasalah produk KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin ?
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah produk KPR iB Muamalat pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Mengetahui implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* pada pembiayaan bermasalah produk KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah produk KPR iB Muamalat pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR iB Muamalat (PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin)” adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperluas dan memberikan ilmu pengetahuan serta informasi terkait dengan implementasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta bahan pertimbangan bagi Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dalam mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* serta diharapkan dapat menambah keilmuan dan wawasan bagi pihak lain untuk dijadikan referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian yang lebih sempurna mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan mendefenisikan beberapa istilah, antara lain :

1. *Rescheduling*

Rescheduling yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya serta perubahan jumlah angsuran

2. *Reconditioning*

Reconditioning adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembiayaan, dan juga diberikan potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

3. *Restructuring*

Restructuring yaitu mengubah seluruh persyaratan pembiayaan berupa penambahan dana fasilitas pembiayaan, pelaksanaan konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat dilakukan bersamaan dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

4. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan situasi di mana pengembalian kewajiban mengalami risiko kegagalan, bank merasa dirugikan dan dampaknya berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Ukuran untuk mengetahui pembiayaan bermasalah yaitu penilaian atau penggolongan suatu pembiayaan ke dalam tingkat kolektabilitas pembiayaan. Kolektabilitas pembiayaan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Berdasarkan uraian tersebut, kolektabilitas pembiayaan bermasalah terdapat pada golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

5. KPR Muamalat iB

KPR Muamalat iB merupakan produk pembiayaan kepemilikan rumah yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah (*ready stock/bekas*), apartemen, ruko, kios maupun pembiayaan pengalihan *take-over* KPR dari bank lain, pembiayaan rumah indent, pembangunan dan renovasi. Produk ini menggunakan dua pilihan akad yaitu *murābahah* dan *musyarakah mutanaqisah*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dalam produk KPR iB Muamalat sudah ada beberapa sebelumnya dibahas peneliti lain. Berikut penulis sajikan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dalam produk KPR iB Muamalat.

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tyas Kurnia Apsari	2018	Penyelesaian Kredit Macet Dalam Produk Pembiayaan KPR iB Muamalat pada Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Bandar Lampung	Deskriptif	Menghasilkan penelitian berupa faktor-faktor dan penyelesaian kredit macet apa saja dalam pembiayaan KPR iB Muamalat
2	Masriati	2018	Analisis Perbandingan Manajemen Resiko Pembiayaan Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada KPR pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin	Kualitatif	Menghasilkan penelitian berupa perbandingan penerapan manajemen resiko pembiayaan beserta penerapan pelaksanaan manajemen resiko pembiayaan apa saja pada Bank Tabungan

			dan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin		Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin
3	Atina Wulandari	2016	Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. BTN (Persero) Cabang Surakarta	Kualitatif	Menghasilkan penelitian berupa penelitian berupa pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian KPR melalui mekanisme restrukturisasi utang dan melalui lelang agunan

Dari tabel di atas dapat dilihat penelitian yang dilakukan Oleh Tyas Kurnia Apsari pada tahun 2018 berjudul Penyelesaian Kredit Macet Dalam Produk Pembiayaan KPR iB Muamalat pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bandar Lampung dengan menggunakan metode penelitian deskriptif hukum normatif-empiris menghasilkan penelitian berupa faktor-faktor dan penyelesaian kredit macet apa saja dalam pembiayaan KPR iB Muamalat.

Di tahun 2018 Masriati juga melakukan penelitian mengenai pembiayaan bermasalah pada produk KPR yang berjudul Analisis Perbandingan Manajemen Resiko Pembiayaan Dalam Mengatasi Pembiayaan

Bermasalah Pada KPR pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin. Menggunakan metode penelitian komparatif analitatif terhadap manajemen resiko pembiayaan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah KPR. Menghasilkan penelitian berupa perbandingan penerapan manajemen resiko pembiayaan beserta penerapan pelaksanaan manajemen resiko pembiayaan apa saja pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin.

Selanjutnya pada tahun 2016 Atina Wulandari melakukan penelitian yang berjudul Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. BTN (Persero) Cabang Surakarta. Menggunakan metode kualitatif memberikan hasil penelitian berupa pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian KPR melalui mekanisme restrukturisasi utang dan melalui lelang agunan.